



## KEWENANGAN HUKUM KREDITOR JIKA DEBITOR DINYATAKAN PAILIT

Rahma Dona

Universitas Bung Hatta

Jl. Bagindo Aziz Chan Jl. By Pass, Aie Pacah, Kec. Koto Tangah, Kota Padang,  
Sumatera Barat 25586

### Abstract

*Bankruptcy is a legal mechanism that provides protection to creditors in their efforts to collect debts from debtors who are unable to pay. This study examines the legal aspects governing creditors' rights and authorities in bankruptcy proceedings, including their rights in obligations, debt restructuring through the Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU), the role of a curator in managing the debtor's assets, and the use of Actio Pauliana to annul transactions that disadvantage creditors. Based on Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU, it is found that creditors have strong legal rights in the bankruptcy process through available legal mechanisms to enforce their interests.*

**Keywords:** Bankruptcy, Creditor, Debtor, PKPU, Curator, Actio Pauliana

### Intisari

Kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang dapat bertindak Kepailitan merupakan mekanisme hukum yang memberikan perlindungan kepada kreditor dalam upaya menagih utang dari debitör yang tidak mampu membayar. Penelitian ini membahas aspek hukum yang mengatur hak dan kewenangan kreditor dalam proses kepailitan, mencakup hak dalam perikatan, restrukturisasi utang melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), peran kurator dalam pengelolaan aset debitör, serta penggunaan Actio Pauliana dalam membatalkan transaksi yang merugikan kreditor. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, ditemukan bahwa kreditor memiliki hak yang kuat dalam proses kepailitan melalui mekanisme hukum yang tersedia untuk menegakkan kepentingannya.

**Kata Kunci:** Kepailitan, Kreditor, Debtor, PKPU, Kurator, Actio Pauliana

### I. PENDAHULUAN

Kepailitan merupakan mekanisme hukum yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan utang-piutang antara debitör dan kreditor. Ketika debitör tidak mampu memenuhi kewajiban finansialnya, kreditor memiliki hak-hak tertentu yang dapat digunakan untuk melindungi kepentingannya dalam proses penyelesaian utang. Dalam sistem hukum kepailitan di Indonesia, kreditor memiliki peran yang sangat penting karena mereka merupakan pihak yang secara langsung terdampak oleh ketidakmampuan debitör untuk memenuhi kewajibannya.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menjadi dasar hukum utama dalam mengatur hak dan kewajiban antara kreditor dan debitor dalam proses kepailitan. Menurut undang-undang ini, suatu entitas dapat dinyatakan pailit apabila memenuhi syarat utama, yaitu memiliki lebih dari satu kreditor dan tidak mampu membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih. Dengan adanya pernyataan pailit dari pengadilan, maka segala tindakan hukum terkait harta debitor akan berada di bawah pengawasan kurator, yang bertugas mengelola dan membagi aset debitor kepada para kreditor sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dalam hukum kepailitan.<sup>1</sup>

Kreditor dalam sistem kepailitan terbagi ke dalam tiga kategori utama, yaitu kreditor separatis, kreditor preferen, dan kreditor konkuren. Kreditor separatis adalah pihak yang memiliki hak jaminan kebendaan atas aset debitor, seperti pemegang hak tanggungan, hipoteck, atau jaminan fidusia. Kreditor ini memiliki hak untuk mengeksekusi agunan mereka secara terpisah dari proses kepailitan. Kreditor preferen, di sisi lain, adalah pihak yang berdasarkan undang-undang memiliki hak untuk didahulukan dalam pembagian hasil aset pailit, seperti negara dalam hal tagihan pajak dan pekerja dalam hal gaji yang belum dibayarkan. Sementara itu, kreditor konkuren adalah pihak yang tidak memiliki jaminan atau hak istimewa, sehingga mereka harus berbagi aset pailit dengan prinsip pari passu prorata parte, yaitu pembagian yang adil berdasarkan porsi utang yang dimiliki masing-masing kreditor.<sup>2</sup>

Salah satu aspek penting dalam kewenangan hukum kreditor adalah peran kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Setelah putusan pailit diijatuhkan, debitor kehilangan kewenangan atas pengelolaan harta kekayaannya, yang kemudian dialihkan kepada kurator. Kurator memiliki tugas untuk mengidentifikasi aset debitor, menilai jumlah utang, serta membagikan hasil likuidasi aset kepada kreditor sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kreditor juga berhak mengajukan keberatan atas tindakan kurator jika dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan atau merugikan kepentingan kreditor tertentu. Di samping itu, kreditor juga memiliki hak hukum untuk mencegah tindakan debitor yang merugikan mereka melalui mekanisme *actio pauliana*. *Actio pauliana* adalah upaya hukum yang dapat diajukan oleh kreditor untuk membatalkan transaksi yang dilakukan debitor sebelum dinyatakan pailit, jika transaksi tersebut bertujuan untuk menghindarkan aset dari jangkauan kreditor. Mekanisme ini bertujuan untuk mencegah debitor melakukan perbuatan yang merugikan kreditor sebelum atau setelah putusan pailit.<sup>3</sup>

Selain itu, proses kepailitan juga memiliki dampak hukum terhadap kedudukan debitor dalam perikatan utang-piutang, termasuk dalam hal insolvensi pada perseroan terbatas. Dalam konteks perusahaan, kepailitan tidak hanya berdampak pada hubungan dengan kreditor, tetapi juga terhadap para pemegang saham, karyawan, dan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan dalam keberlanjutan usaha perusahaan. Oleh karena itu, dalam beberapa kasus, kreditor dapat mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai alternatif sebelum memutuskan untuk mengajukan permohonan kepailitan terhadap debitor.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian yang tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat

<sup>1</sup> Munir Fuady, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 3.

<sup>2</sup> Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening Juncto UU No. 4 Tahun 1998, Jakarta: Grafiti, 2002. Hlm 28-29

<sup>3</sup> Mosgan Situmorang, Pengantar Hukum Kepailitan dan PKPU, Jakarta: Balitbangkumham Press, 2021, hlm 43

<sup>4</sup> Hikmahanto Juwana, "Hukum Sebagai Instrumen Politik: Intervensi Atas Kedaulatan Dalam Proses Legislasi Di Indonesia" (Medan: Orasi Ilmiah Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2004).

judul: “**KEWENANGAN HUKUM KREDITOR JIKA DEBITOR DINYATAKAN PAILIT**”.

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Hak Kedudukan Debtor Dalam Perikatan Pada Umumnya dan Kedudukan Debtor Dalam Perikatan Utang-Piutang**

Dalam hubungan utang-piutang, debitor memiliki kewajiban hukum untuk memenuhi prestasi kepada kreditor sebagaimana diatur dalam perjanjian yang telah disepakati. Utang dalam konteks kepailitan tidak hanya terbatas pada pinjaman uang, tetapi juga mencakup berbagai bentuk kewajiban finansial lainnya yang timbul dari perikatan perdata. Kartini Muljadi menjelaskan bahwa kewajiban yang timbul dari perjanjian dapat dikategorikan sebagai utang dalam hukum kepailitan.

Kartini Muljadi menjelaskan bahwa kewajiban yang timbul dari perjanjian dapat dikategorikan sebagai utang dalam hukum kepailitan. Beberapa contoh kewajiban tersebut meliputi:

1. Kewajiban debitor untuk membayar bunga dan utang pokok kepada pihak yang memberikan pinjaman.
2. Kewajiban penjual untuk menyerahkan mobil kepada pembeli yang telah melakukan pembayaran.
3. Kewajiban pembangun untuk membangun rumah dan menyerahkannya kepada pembeli sesuai perjanjian.
4. Kewajiban penjamin (guarantor) untuk menjamin pembayaran kembali pinjaman debitor kepada kreditor.

Kewajiban-kewajiban ini mencerminkan berbagai bentuk perikatan yang dapat dikategorikan sebagai utang dalam konteks hukum kepailitan. Jika kewajiban tersebut belum terpenuhi ketika debitor dinyatakan pailit, maka hak kreditor atas pembayaran akan masuk dalam proses pencocokan piutang sesuai dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, suatu entitas dapat dinyatakan pailit jika memenuhi dua syarat utama, yaitu:

1. Memiliki lebih dari satu kreditor, yang menunjukkan adanya lebih dari satu pihak yang memiliki klaim terhadap debitor.
2. Memiliki setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, yang menegaskan bahwa debitor telah lalai dalam memenuhi kewajibannya dan dapat dikenakan proses kepailitan.

Ketika pengadilan memutuskan status pailit terhadap debitor, terdapat dampak hukum yang signifikan terhadap hak dan kewenangannya. Salah satu dampak utama adalah hilangnya hak debitor untuk mengelola asetnya sendiri. Segala pengelolaan harta pailit akan dialihkan kepada kurator, yang bertanggung jawab untuk menginventarisasi, menilai, serta membagikan aset pailit kepada kreditor sesuai dengan prioritas yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Dengan adanya sistem ini, hukum kepailitan bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi kreditor serta menjamin proses penyelesaian utang yang adil dan transparan. Hal ini juga mencegah debitor untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan kreditor, seperti pengalihan aset secara tidak sah sebelum dinyatakan pailit. Oleh karena itu, pemahaman mengenai kedudukan debitor dalam perikatan utang-piutang menjadi sangat penting dalam konteks hukum kepailitan.

### **B. Hak-Hak Kreditor dalam Kepailitan**

Dalam sistem kepailitan, kreditor memiliki berbagai hak hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk mengajukan permohonan pailit, hak untuk mengikuti proses pemberesan harta debitor, serta hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan statusnya sebagai kreditor. Secara hierarkis, kreditor dalam kepailitan terbagi menjadi tiga kategori utama, yaitu:

1. Kreditor Separatis yaitu kreditor yang memiliki jaminan kebendaan atas aset debitor, seperti hak tanggungan, gadai, hipotek, dan fidusia. Kreditor ini berhak mengeksekusi aset yang dijamin secara langsung tanpa harus melalui proses pembagian dalam kepailitan.
2. Kreditor Preferen yaitu kreditor yang memiliki hak istimewa berdasarkan peraturan perundang-undangan, seperti pemerintah dalam hal pajak atau pekerja dalam hal gaji yang belum dibayarkan.
3. Kreditor Konkuren, yaitu kreditor yang tidak memiliki jaminan kebendaan atau hak istimewa. Kreditor ini menerima pembayaran berdasarkan prinsip pari passu prorata parte, yaitu pembagian secara proporsional berdasarkan jumlah piutang yang dimiliki.

Dengan adanya klasifikasi ini, sistem kepailitan bertujuan untuk menjamin pembagian aset debitor yang adil dan transparan bagi seluruh kreditor yang terlibat.

### **C. Peran Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit**

Setelah debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan, seluruh pengelolaan aset debitor akan dialihkan kepada kurator. Kurator bertugas untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit guna memastikan bahwa hak-hak kreditor tetap terlindungi. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, tugas utama kurator mencakup:

- a. Mengidentifikasi dan menginventarisasi harta pailit, termasuk aset yang masih dalam penguasaan debitor dan pihak ketiga.
- b. Melakukan likuidasi aset debitor, baik melalui penjualan langsung maupun lelang, untuk memperoleh dana guna pembayaran utang kepada kreditor.
- c. Melindungi kepentingan kreditor, dengan memastikan bahwa aset debitor tidak dialihkan secara tidak sah selama proses kepailitan berlangsung.

Jika kurator melakukan kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi kreditor, ia dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

### **D. Actio Pauliana sebagai Perlindungan Kreditor**

Salah satu upaya hukum yang tersedia bagi kreditor dalam menghadapi tindakan debitor yang berpotensi merugikan mereka adalah actio pauliana. Actio pauliana merupakan gugatan yang diajukan untuk membatalkan transaksi yang dilakukan oleh debitor sebelum dinyatakan pailit, jika transaksi tersebut terbukti merugikan kreditor. Menurut ketentuan hukum kepailitan, actio pauliana dapat diajukan apabila memenuhi beberapa syarat berikut:

- a. Transaksi yang dilakukan oleh debitor tidak diwajibkan oleh undang-undang atau perjanjian yang sah.
- b. Transaksi tersebut terbukti mengurangi aset debitor sehingga merugikan kreditor.
- c. Debitor dan pihak yang menerima manfaat dari transaksi mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa tindakan tersebut akan merugikan kreditor.

Dengan adanya mekanisme ini, kreditor dapat memastikan bahwa debitor tidak melakukan tindakan pengalihan aset yang bertujuan untuk menghindari kewajiban pembayaran kepada kreditor.

### **E. Hubungan Kepailitan dengan Perseroan Terbatas**

Dalam konteks badan hukum, kepailitan juga berimplikasi terhadap status keberlanjutan sebuah perusahaan. Menurut Pasal 142 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, suatu perusahaan dapat dibubarkan jika mengalami kepailitan dan tidak memiliki aset yang cukup untuk melunasi seluruh utangnya.

Dalam beberapa kasus, kreditor juga dapat mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai alternatif sebelum mengajukan permohonan pailit.

PKPU memungkinkan debitör dan kreditör untuk melakukan negosiasi ulang terkait mekanisme pembayaran utang guna menghindari kepailitan.

## PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa kreditor memiliki peran yang sangat penting dalam sistem hukum kepailitan. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) memberikan berbagai mekanisme hukum bagi kreditor untuk melindungi hak-haknya dalam proses kepailitan. Kreditor dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debitor yang tidak mampu memenuhi kewajibannya, serta memiliki hak atas aset pailit berdasarkan klasifikasi kreditor, yaitu kreditor separatis, kreditor preferen, dan kreditor konkuren. Selain itu, peran kurator dalam proses kepailitan menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa pemberesan harta debitor dilakukan secara transparan dan adil. Kreditor juga dapat memanfaatkan mekanisme hukum seperti Actio Pauliana untuk membatalkan transaksi yang merugikan mereka sebelum pernyataan pailit dijatuahkan.

Dengan adanya sistem hukum kepailitan yang terstruktur, diharapkan dapat tercipta keseimbangan antara kepentingan kreditor dan debitor, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan yang dapat merugikan salah satu pihak. Pemahaman yang mendalam tentang kewenangan hukum kreditor dalam kepailitan akan membantu semua pihak yang terlibat dalam proses ini untuk bertindak sesuai dengan hukum dan prinsip keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Fuady, Munir, 2002, *Hukum Kepailitan dalam Teori dan Praktik*, Citra Aditya, Bandung.

Sjahdeini, Sutan Remy, 2002, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Kepailitan*, Grafiti, Jakarta.

Juwana, Hikmahanto, 2005, *Perkembangan Hukum Kepailitan di Indonesia*, UI Press, Jakarta.

Muljadi, Kartini, 2010, *Aspek Hukum Perikatan dalam Kepailitan*, Rajawali Pers, Jakarta.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Kepailitan dan PKPU.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

### C. Sumber Lainnya

Artikel dari Jurnal Hukum Bisnis: "Implikasi Actio Pauliana dalam Kepailitan di Indonesia" (2021).

Transparency International. *Corruption Perceptions Index 2022* – Bab Kepailitan dan Korupsi dalam Sektor Keuangan.

